



PUTUSAN
Nomor 196 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SINGA MULIA KENCANA, tempat kedudukan di Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Drs. Ec. AA.Gde Raka Wija, M.Si, jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nanang Sujahantopo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum, *INK Lawyer And Associates*, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 50 Komplek PCPR I Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maskur, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540/593/III.2/DESDM, tanggal 3 Mei 2023;
- II. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Tjilik Riwut KM., 5,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maskur, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 570/180/B.II/PPMPTSP-2023, tanggal 8 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Para Tergugat berupa tidak mengikut sertakan nama PT Singa Mulia Kencana selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara untuk dilakukan rekonsiliasi dan dimasukkan dalam *Database* Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan tindakan Pemerintahan yaitu memasukkan PT Singa Mulia Kencana dalam daftar rekonsiliasi dan dimasukkan dalam *Database* Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Dan Mineral;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan telah lampau waktu;
3. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Putusan Nomor 6/G/TF/2023/PTUN.PLK, tanggal 7 September 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 78/B/TF/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 78/B/TF/2023.PT.TUN.BJM. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 6/G/TF/2023/PTUN.PLK. tanggal 7 September 2023 yang dimohonkan Kasasi tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tindakan Para Tergugat berupa tidak mengikut sertakan nama PT Singa Mulia Kencana selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara untuk dilakukan rekonsiliasi dan dimasukkan dalam *Database* Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan Mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan tindakan Pemerintahan yaitu memasukkan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan tindakan Pemerintahan yaitu memasukkan PT Singa Mulia Kencana dalam daftar rekonsiliasi dan dimasukkan dalam *Database* Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Dan Mineral;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 3 Mei 2023 dan 8 Mei 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Evaluasi/Verifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Dinyatakan Sah Dan Benar Tetapi Tidak *Clear and Clean* (CNC) tertanggal Desember 2014 (*vide* bukti T.I-3), PT Singa Mulia Kencana (Nomor Urut 85) termasuk perusahaan yang berkasnya tidak lengkap dari aspek administrasi, teknis, keuangan dan direkomendasi tidak *Clear and Clean* (Non CNC);
- Bahwa PT Singa Mulia Kencana termasuk perusahaan dengan Izin Usaha

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan (IUP) yang tidak memenuhi persyaratan dan IUP tercatat sebagai CNC tertunda untuk dapat memenuhi persyaratan. Namun sampai dengan bulan Januari 2017 yakni adanya pelimpahan kewenangan pengolahan data perizinan usaha pertambangan dari daerah ke pusat, PT Singa Mulia Kencana (*in casu* Penggugat) tidak memenuhi kewajiban persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya aspek teknis dan aspek finansial, maka dalam rangka kegiatan rekonsiliasi pada tahun 2018, IUP PT Singa Mulia Kencana tidak terdaftar. Dengan demikian Tindakan Para Tergugat yang tidak mengikutsertakan IUP Penggugat dalam daftar yang diajukan ke Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan rekonsiliasi dan dimasukkan kedalam *Database* Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat) tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINGA MULIA KENCANA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/TF/2024



ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001